



PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.B/2012/PN.TBN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I KETUT NIRKA AL.PAN SUAS AL.KUNCIR;**
Tempat lahir : Puakan;
Umur / tanggal lahir : tahun / 31 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Puakan, Desa Tengkidak,
Kec.Penebel, Kab.Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD Kelas II;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 10 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 19 Pebruari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d 06 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, sejak tanggal 24 Pebruari 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d tanggal 23 Mei 2012 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama I Ketut Suwindra.SH;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Saksi ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT NIRKA AL.PAN SUAS AL.KUNCIR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT NIRKA AL.PAN SUAS AL.KUNCIR** dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah

(Dikembalikan kepada I Made Sumardia)

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300, jenis minibus/pick up, DK-9606 GQ tahun 1990 warna coklat Noka L300GB-204887, nosin 4G32G-030978 STNK atas nama I Wayan Parwata alamat Br.Dinas Amplas, Desa Wangaye Gede, Kecamatan Penebel , Kabupaten Tabanan

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui I Wayan Sumawa)

- Uang tunai sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)

(Dikembalikan kepada Mukhlisin)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman dan terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **I KETUT NIRKA AL.PAN SUAS AL.KUNCIR** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat ladang yang terletak di Banjar Dinas Bendul, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



secara melawan hukum yaitu 1 ekor sapi betina yang seluruhnya atau sebagian milik I Made Sumardia atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan ditempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menyewa kendaraan Mitsubishi L 300 dengan No .Pol.DK-9606 GO yang dikemudikan oleh saksi I Wayan Sumawa menuju kandang sapi milik saksi korban I Made Sumardia di ladang di Br.Dinas Bendul, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sesampainya di tempat tersebut terdakwa turun dari mobil dan menuju kandang sapi sesampainya di kandang sapi terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor sapi, dan terdakwa mendekati 1 (satu) ekor sapi betina dalam keadaan bunting dengan bulu wama merah tanduk panjang sekitar 15 cm dimana tanduknya 1 posisi tegak dan yang satu dengan posisi miring selanjutnya terdakwa melepas tali pengikat ditiang bambu sebelah selatan dengan mempergunakan kedua tangannya, setelah lepas kemudian tali tersebut terdakwa pegang dengan mempergunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa membuka tali dibagian hidung sapi yang terikat tali ke tians bambu sebelah utara setelah keduanya lepas kemudian terdakwa menarik tali tersebut bawa ke pasar Bringkit dan dijual dengan harga Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sekira pukul 05.00 wita saksi korban I Made Sumardia hendak memberi makan sapi namun sapi betinanya sudah tidak ada, saksi korban sempat curiga dengan terdakwa karena sehari sebelumnya sempat mondar-mandir di sekitar ladang terdakwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penebel dan saat petugas Kepolisian Sektor Penebel mendatangi rumah terdakwa, terdakwa tidak ada dirumah dan pihak keluarga mengatakan kalau terdakwa ke pasar Bringkit selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang bukti dibawa ke Polsek Penebel untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Made Sumardia menderita kerugian kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I MADE SUMARDIA:**



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 bertempat di kandang sapi di Banjar Dinas Bendul, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sapi tersebut saksi ikat di kandang sapi sebanyak 2 ekor sapi masing-masing terikat dengan tali
- Bahwa saksi menerangkan saksi menaruh sapi betina sebanyak 2 ekor namun yang hilang 1 ekor
- Bahwa adapun sapi yang hilang cirri-cirinya sapi betina berumur sekitar 7 tahun dalam keadaan bupting bulunya berwarna merah, tanduk panjang kurang lebih 15 cm, tanduknya yang 1 dengan posisi miring ada tanda khusus peneng dari dinas peternakan
- Bahwa saksi mengetahui kalau sapi yang hilang pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 07.30 wita saat hendak member makan sapi Bahwa selanjutnya saksi mencari ke pasar Beringkit dan saksi melihat sapi saksi berada di tempat pengemukan kemudian saksi melapor kepada kepala pasar Bahwa selanjutnya kepala pasar mengumumkan pembeli dari nomor sapi sesuai dengan yang ada di tubuh saksi selanjutnya ada orang Jawa yang mengatakan membeli sapi tersebut dengan harga Rp.5.200.000,-
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. SAKSI I WAYAN SUMURDIKA AL. SUMUR

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 wita bertempat di pasar Beringkit saksi melihat terdakwa menurunkan sapi betina induk dari L 300 kemudian saksi langsung mendekati dan menanyakan kepada saksi tawar menawar dan sepakat kalau harganya Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sekira pukul 05.00 wita saksi menjual sapi tersebut kepada Mukhlisin dari banyawangi dengan harga Rp. .5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya datang petugas kepolisian dan mengatakan kalau sapi yang dibeli dari terdakwa adalah hasil dari pencurian selanjutnya saksi di bawa ke polsek penebel

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. SAKSI I WAYAN SUMAWA :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 wita terdakwa menyewa kendaraan L 300 dengan No.Pol DK-9606 GQ dimana kendaraan tersebut saksi yang mengemudikan menuju kandang sapi di Banjar Dinas Bendul, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan tersebut terdakwa mengatakan kalau sapi tersebut sudah dibeli sebelumnya
- Bahwa sesampainya di tempat terdakwa turun dan sekitar 15 menit kemudian terdakwa datang dengan membawa sapi betina dalam keadaan bunting cirri- cirinya sapi betina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berumur sekitar 7 tahun dalam keadaan bunting bulunya berwarna merah, tanduk panjang kurang lebih 15 cm, tanduknya yang 1 dengan posisi miring ada tanda khusus peneng dari dinas peternakan

- Bahwa selanjutnya sapi tersebut dibawa ke pasar Bringkit dan terdakwa member ongkos 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk lekor sapid an saat itu saksi mengangkut 2 ekor sapi Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

4. **SAKSI MUKHLISIN:** saksi tidak hadir dipersidangan atas persetujuan terdakwa keterangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 05.00 witabertempat di pasar Bringkit saksi telah membeli sapi dari I Wayan Sumurdika sapi betina dengan harga Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan sapi tersebut hendak di kirim ke Jakarta san saksi berangkat duluan dengan menyewa kendaraan umum
- Bahwa sesampainya di Jembrana saksi di telpon oleh anak buah saksi yang mengatakan kalau sapi yang dibeli sama I Wayan Sumurdika adalah hasil dari kejahatan
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke pasar Bringkit dan selanjutnya saksi dibawa ke Polsek penebel untuk dimintai keterangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 wita dan ditempat Banjar Dinas Bendul, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyewa kendaraan Mitsubishi L 300 dengan No .Pol.DK-9606 GO yang dikemudikan oleh saksi I Wayan Sumawa menuju kandang sapi milik saksi korban I Made Sumardia di Br.Dinas Bendul, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan,
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa turun dan menuju kandang sapi dan melihat ada 2 (dua) ekor sapi salah satunya 1 ekor sapi betina dalam keadaan bunting dengan bulu wama merah tanduk panjang sekitar 15 cm dimana **tanduknya 1 posisi tegak** dan yang satu dengan posisi miring selanjutnya **terdakwa melepas tali pengikai** ditiang bambu sebelah selatan dengan pegang dengan mempergunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa membuka tali dibagian hidung sapi yang terikat tali ke tiang bambu sebelah utara
- Bahwa setelah keduanya lepas kemudian terdakwa menarik tali tersebut dan diikuti oleh sapi menuju mobil kemudian dinaikan keatas mobil dan selanjutnya di bawa ke pasar Bringkit dan dijual dengan harga Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa di tangkap oleh polsek Penebel selanjutnya diproses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300, jenis minibus/pick up, DK-9606 GQ tahun 1990 warna coklat Noka L300GB-204887, nosin 4G32G-030978 STNK atas nama I Wayan Parwata alamat Br.Dinas Amplas, Desa Wangaye Gede, Kecamatan Penebel , Kabupaten Tabanan
- Uang tunai sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk membantu pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi serta adanya barang bukti dalam perkara ini , apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri di persidangan , maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa /fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 wita dan ditempat Banjar Dinas Bendul, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyewa kendaraan Mitsubishi L 300 dengan No .Pol.DK-9606 GO yang dikemudikan oleh saksi I Wayan Sumawa menuju kandang sapi milik saksi korban I Made Sumardia di Br.Dinas Bendul, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan,
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa turun dan menuju kandang sapi dan melihat ada 2 (dua) ekor sapi salah satunya 1 ekor sapi betina dalam keadaan bunting dengan bulu wama merah tanduk panjang sekitar 15 cm dimana **tanduknya 1 posisi tegak** dan yang satu dengan posisi miring selanjutnya **terdakwa melepas tali pengikali** ditiang bambu sebelah selatan dengan pegang dengan mempergunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa membuka tali dibagian hidung sapi yang terikat tali ke tiang bambu sebelah utara
- Bahwa setelah keduanya lepas kemudian terdakwa menarik tali tersebut dan diikuti oleh sapi menuju mobil kemudian dinaikan keatas mobil dan selanjutnya di bawa ke pasar Bringkit dan dijual dengan harga Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa di tangkap oleh polsek Penebel selanjutnya diproses lebih lanjut
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi I Made Sumardia menderita kerugian kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu kesatu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 1 KUHP yang mengandung unsur –unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Ternak;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur –unsur Tindak Pidana diatas sebagai berikut:

1. Barang siapa

Unsur Barangsiapa adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa, yaitu **Terdakwa I KETUT NIRKA AL.PAN SUAS AL.KUNCIR** dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Mengambil barang seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan barang dan penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dan tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.



Menimbang bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 ekor sapi betina .Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil 1 ekor sapi betina;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang ,bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur ini bersifat alternatif. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti ternyata bahwa barang berupa mengambil 1 ekor sapi betina adalah milik saksi I Made Sumardia .Jadi jelaslah bahwa barang tersebut bukanlah milik terdakwa sendiri;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa si pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dan pemiliknyanya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa mengambil 1 ekor sapi betina yang pada saat terdakwa mengambilnya tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi I Made Sumardia serta terdakwa tidak berhak atas 1 ekor sapi betina tersebut diatas atau dengan kata lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak atau kemauan dari pihak yang memiliki barang tersebut sehingga perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku / melawan hukum

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

5. Ternak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti telah terbukti bahwa terdakwa mengambil 1 ekor sapi betina dalam keadaan bunting dengan bulu wama merah tanduk panjang sekitar 15 cm dimana tanduknya 1 posisi tegak dan yang satu dengan posis: miring selanjutnya di bawa ke pasar Bringkit dan dijual dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ,yaitu melanggar pasal Pasal 363 ayat 1 ke-1KUHP ;



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, serta untuk membimbing agar pelaku insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna. Pemidanaan tidak bermaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan martabat manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT NIRKA AL.PAN SUAS AL.KUNCIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa ,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah

(Dikembalikan kepada I Made Sumardia)

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300, jenis minibus/pick up, DK-9606 GQ tahun 1990 warna coklat Noka L300GB-204887, Nosin 4G32G-030978 STNK atas nama I Wayan Parwata alamat Br.Dinas Amplas, Desa Wangaye Gede, Kecamatan Penebel , Kabupaten Tabanan

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui I Wayan Sumawa)

- Uang tunai sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara)

6. Membebankan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Senin** tanggal **16 April 2012** oleh **DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **YUSTISIANA, SH** dan **PANDU DEWANTO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 Pebruari 2012, Nomor 28/Pid.B/2012/PN.Tbn. putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **I.G.AG.AYU PUTU ARIWATI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **NI WAYAN SULASMINI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Panitera Pengganti : Hakim Ketua,

I.G.AG.AYU PUTU ARIWATI

DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA,S.H.M.Hum



Hakim Anggota

1.YUSTISIANA,SH

2.PANDU DEWANTO,SH.MH

Catatan:

1. Dicatat disini, bahwa pada hari **Senin**, tanggal **16 April 2012** , Terdakwa dan Penuntut Umum telah menerima dengan baik Putusan tersebut sebagaimana tercatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
2. Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding telah lampau , maka putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 April 2012** ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan

IGEDE PUTU SUARDIKA, SH.

Nip.: 19550217 197511 1 001